

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan pada bab sebelumnya, dimulai dari pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, hasil penelitian dan analisis data berdasarkan temuan data, serta uji korelasi *Kendall Tau*, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Jelas bahwa tiga aktivitas penting dalam implementasi kebijakan, yakni: Organisasi, Interpretasi, Penerapan.¹ Secara parsial² masing-masing aktivitas tersebut memiliki hubungan positif terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020. Organisasi secara parsial memiliki pengaruh yang cukup kuat, Interpretasi secara parsial memiliki pengaruh yang kuat, dan Penerapan secara parsial memiliki pengaruh yang kuat pula.³ Sedangkan pengujian secara simultan⁴ menunjukkan bahwa Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020. Ini artinya jika Semakin Sangat Baik Organisasi (X1), Interpretasi (X2), Penerapan (X3) maka akan semakin Sangat Baik Pula Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas

¹Leo Agustino., Loc.cit.

²Parsial adalah bagian dari keseluruhan

³Lihat Tabel Data Primer Peneliti Tentang Keeratan Hubungan Masing-Masing Variabel X Terhadap Variabel Y Didapat Dari Hasil Pengujian Hipoteis Dengan Teknik Korelasi Kendall Tau, hlm. 101.

⁴Simultan adalah sesuatu yang terjadi secara bersamaan

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020 (Y).

Karena sejak diimplementasikannya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 telah banyak terjadi perubahan serta penataan ulang pada tubuh birokrasinya. Hal itu terlihat dari hasil kuesioner dengan *Output SPSS* tabulasi silang dimana sebagian besar responden menyatakan variabel X Baik dan bahkan Sangat Baik terhadap variabel Y. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya inilah yang membuat Variabel Y mengalami peningkatatan, sederhananya jika Variabel X meningkat maka dapat dipastikan Variabel Y akan ikut meningkat dan kualitas pelayanan publik akan berkualitas. Maka disinilah peneliti mengatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 memiliki hubungan sekaligus pengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020. Sehingga pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020 dinyatakan berkualitas. Tentu dalam hal ini secara langsung masyarakat Kabupaten Pasaman Barat telah merasakan dampak baik atas kualitas tersebut salah satunya adalah masyarakat tidak lagi merasakan adanya kesulitan-kesulitan untuk proses administrasi pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan paparan di atas maka saran yang sekiranya bisa memberikan masukan untuk kedepannya adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan.

Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh implementasi kebijakan terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang ada

di Kabupaten Pasaman Barat (melakukan penelitian) maka perlu modifikasi variabel-variabel independen baik menambah variabel atau menambah *time series* datanya. Sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian.

2. Dengan diimplementasikan kebijakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tersebut, hendaknya memberikan dampak berkelanjutan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara membuat kebijakan lain yang sesuai dengan masalah yang dihadapi lalu kemudian diimplementasikan, dievaluasi dan ditingkatkan agar harapan masyarakat terus dapat terpenuhi.
3. Penelitian seperti ini hendaknya tidak hanya dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat saja, namun bisa juga dilakukan pada Disdukcapil di Kabupaten lain, agar nantinya ada generalisasi terhadap teori implementasi kebijakan dan teori kualitas pelayanan publik. Sehingga bisa dijadikan perbandingan antara keduanya.
4. Instansi atau unit penyedia pelayanan publik ini harus bisa memberikan pelayanan yang berkualitas, sehingga dapat memenuhi atau melebihi harapan dan keinginan masyarakatnya. Hal ini bisa terwujud dengan cara peningkatan SDM apartur/petugas seperti melakukan pelatihan-pelatihan dibidang peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
5. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam hal pengaruh implementasi kebijakan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dimasa yang akan datang, khususnya pada Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat.